

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin yang dibuat dihadapan Notaris merubah mekanisme hukum pembuatan perjanjian perkawinan yang kini dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung oleh Notaris tanpa harus di dahului dengan penetapan pengadilan yang berwenang. Awalnya ketentuan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan walaupun hanya mengatur mengenai perjanjian perkawinan yang dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, namun fenomena yang terjadi di masyarakat dapat dijumpai perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung yang dengan alasan tertentu antara suami-istri tersebut baru membuat Perjanjian perkawinan, yang harus didahului dengan mengajukan permohonan ke pengadilan yang berwenang agar mendapatkan suatu penetapan dari hakim, yang kemudian setelah itu barulah Notaris dapat membuat akta perjanjian perkawinan setelah kawin berdasarkan penetapan pengadilan tersebut.
2. Akibat hukum pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin sebelum dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap status harta bersama dan pihak ketiga yang dibuat di hadapan Notaris antara lain sebagai berikut:

a. Akibat hukum pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang didasarkan atas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap status harta bersama dan pihak ketiga, yaitu:

1) Adanya perubahan terhadap status harta suami-istri yang semula merupakan harta bersama, menjadi harta pribadi masing-masing suami-istri sesuai dengan yang disepakati dan didasarkan dalam penetapan dari Pengadilan Negeri;

2) Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah kawin yang didasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berlaku dan mengikat kepada kedua belah pihak yang membuat dan mengikat pihak ketiga sepanjang Penetapan pembuatan perjanjian perkawinan setelah kawin tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

b. Akibat hukum pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap status harta bersama dan pihak ketiga yaitu:

1) Akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan setelah kawin terhadap status harta bersama *inheren* (berkaitan erat) dengan waktu mulai berlakunya perjanjian tersebut. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan. Artinya bahwa apabila para pihak tidak menentukan kapan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku maka demi hukum perjanjian perkawinan tersebut mulai

berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan. Dengan demikian akibat hukum terhadap status harta bersama dibuatnya suatu perjanjian perkawinan setelah kawin tersebut yang mulai berlau sejak perkawinan tersebut dilangsungkan diikuti dengan status harta bersama menjadi terpisah bila dikehendaki kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut, begitu juga terhadap harta yang akan diperoleh dikemudian hari tetap milik masing-masing pihak, tanpa harus mendapatkan penetapan pengadilan terkait pemisahan harta.

- 2) Akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku dan mengikat pihak ketiga. Pembuatan perjanjian perkawinan demikian itu tidak boleh merugikan pihak ketiga. karena pembuatan perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan berlangsung membawa akibat hukum terhadap perubahan status hukum harta benda yang terdapat atau diperoleh di dalam perkawinan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini agar segera menetapkan peraturan teknis terkait mekanisme hukum pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan MK yang telah memberikan tafsir konstitusionalnya yang menyatakan perjanjian perkawinana juga dapat dibuat dalam masa ikatan perkawinan berlangsung yang juga mengikat pihak ketiga.

2. Dalam menetapkan peraturan teknis terkait mekanisme hukum pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Pemerintah harus mengakomodir kedalam peraturan tersebut mengenai meteri yang berkaitan dengan tahapan-tahapan prosedur formal dari pembuatan sampai pada pendaftaran atau pencatatan akta perjanjian tersebut agar keberlakkuan suatu perjanjian perkawinan setelah kawin secara legal formal dapat mengikat dan tidak merugikan pihak ketiga.

